



KEPUTUSAN MAJELIS PEMBINA
SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG KARANGANYAR
PANGKALAN SKB KECAMATAN KARANGANYAR
NOMOR 7/HK.01.01/K.JT-11/06/2026
TENTANG
PENETAPAN DEWAN SAKA ADHYASTA PEMILU
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
MAJELIS PEMBINA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Karanganyar Pangkalan SKB Kecamatan Karanganyar melakukan Penetapan Dewan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Majelis Pembina Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Karanganyar Pangkalan SKB Kecamatan Karanganyar tentang Penetapan Dewan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PEMBINA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG KARANGANYAR PANGKALAN SKB KECAMATAN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DEWAN SAKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
3. Ketua Kwartir Cabang Karanganyar;
4. Arsip.

LAMPIRAN :

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar

Nomor : \${Nomor_Naskah}

Tanggal : \${Tanggal_Naskah}

ANGGOTA SAKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	JABATAN
1.	Hadi Murgiyono	SMK Satya Karya	Ketua
2.	Muhammad Ridho Romadhon	SMK Negeri 2 Karanganyar	Wakil Ketua
3.	Salsadhira Metta Purnama	SMA Negeri 1 Mojogedang	Bendahara I
4.	Shafa Kalysa Putri	SMK Adisumarmo	Bendahara II
5.	Tatin Okta Nurjanah	SMA Negeri Karangpandan	Sekretaris I
6.	Raihana Hava Zaviera	SMK Negeri 1 Karanganyar	Sekretaris II

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H

